



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DAMPAK KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

Sulasi Rongiyati

Analisis Legislatif Ahli Madya
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Yosua Pardamean Samuel

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yosua.samuel@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah resmi menurunkan tarif pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2024 yang mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Regulasi terbaru ini mengubah besarnya tarif pungutan menjadi 7,5% setelah sebelumnya sebesar 11%. Penurunan tersebut dilakukan dengan menyederhanakan kategorisasi pungutan ekspor CPO menjadi tarif tunggal dari harga referensi CPO yang dirilis Kementerian Perdagangan. Kebijakan tersebut mengundang beragam respon dari masyarakat luas.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyambut baik kebijakan pemangkasan tarif PE. Kebijakan tersebut cukup membantu para pengusaha di tengah tingginya beban industri sawit. Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menjelaskan beberapa dampak positif dari kebijakan ini diantaranya: *pertama*, mengurangi beban pelaku usaha. Saat ini terdapat tiga jenis pungutan yang dibebankan kepada para pelaku industri sawit, yaitu: *domestic market obligation*, PE, dan bea keluar. Jika dengan tarif sebelumnya beban perusahaan sekitar USD138, dengan penurunan tarif PE biaya perusahaan turun menjadi sekitar USD130. *Kedua*, meningkatkan nilai ekspor kepala sawit Indonesia. Dengan berkurangnya biaya yang dikeluarkan, maka harga ekspor CPO Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Hal ini juga didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai USD2,37 miliar pada Oktober 2024. Nilai ekspor CPO mengalami peningkatan 70,90% secara bulanan (MTM) jika dibandingkan bulan sebelumnya, dan secara tahunan meningkat 25,35% (YOY).

Kebijakan ini tidak hanya menimbulkan respon positif, tetapi juga respon negatif. Beberapa dampak negatif tersebut diantaranya: *pertama*, penurunan penerimaan negara yang berasal dari tarif pungutan ekspor, dimana pendapatan tersebut diinvestasikan kembali ke industri sawit melalui berbagai program yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Normansyah Hidayat Syahrudin, mengungkapkan bahwa dengan adanya perubahan tarif PE maka target yang ada juga harus diubah. Awalnya target pungutan ekspor kelapa sawit tahun ini sebesar Rp27 triliun, diturunkan menjadi Rp24 triliun. Tercatat sampai pertengahan November 2024 total pungutan ekspor sawit baru mencapai Rp22 triliun, sehingga perlu percepatan secara signifikan agar target yang dicanangkan dapat tercapai. *Kedua*, terganggunya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Berkurangnya penerimaan negara dapat berdampak terhadap pelaksanaan program-program PSR yang sudah diagendakan. Peningkatan program PSR yang selama ini sudah dilakukan dapat terancam keberlanjutannya. Oleh karenanya pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan industri sawit.

Melihat kondisi saat ini, Kementerian Perdagangan memiliki peranan penting dalam memanfaatkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif penurunan tarif PE. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah *pertama* memaksimalkan volume ekspor CPO Indonesia. Berkurangnya beban biaya ekspor, dapat mendorong peningkatan daya saing Indonesia di dunia, karena makin kompetitifnya harga ekspor CPO Indonesia. Negara-negara yang belum menjadi tujuan ekspor juga dapat mulai dijajaki untuk membeli CPO dari Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar target kutipan ekspor yang ditetapkan dapat tercapai. *Kedua*, pembaharuan data-data terkait program PSR. Berubahnya dana kutipan PE berdampak terhadap penanganan program PSR, sehingga akurasi data penerima program PSR sangat dibutuhkan. Tujuannya agar pemanfaatan dana PE lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program PSR.

Atensi DPR

Perubahan kebijakan tarif pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya memiliki dampak positif dan negatif. Regulasi terbaru mengatur penurunan tarif PE menjadi 7,5% dari sebelumnya 11%. Hal ini memerlukan beberapa adaptasi untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Dalam proses penyesuaian tersebut, Kementerian Perdagangan berperan penting untuk menerapkan strategi yang tepat, sehingga dampak negatif yang ada dapat diminimalisir dan dampak positif dapat dimaksimalkan. Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya perlu mendorong Kementerian Perdagangan melakukan kebijakan dan strategi terkait dampak perubahan tarif PE CPO berupa rencana strategis jangka panjang untuk pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk investasi dalam teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk CPO di pasar global dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 21 November 2024;
kontan.co.id, 21 & 22 November 2024;
Media Indonesia, 22 November 2024.

Minggu ke-3 November
(18 s.d. 24 November 2024)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

